



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

JL. GAJAH MADA No. 206 ☎ (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0283 -/35.09.325/2023

Berdasarkan Peraluran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama	KB KUSUMA BANGSA
Jenis Kegiatan	KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat	Dusun Igir-Igir Rt. 004 Rw. 009
	Kel/Desa : Cakru
	Kec. : Kencong
	Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional	69777205
Kepala/ Pimpinan Lembaga	SITI SHOFIYAH
Nama Penyelenggara	LEMBAGA PAUD KUSUMA BANGSA
Ketua Penyelenggara	SITI NURKHASANAH

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 04 September 2023 sampai dengan 04 September 2025

Jember, 04 September 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TITAH A. A., SH, MM

Petugas Tingkat I

NIP. 1970704 199803 2 006

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember